

Nomor : B-39/PM.01.02/K.SB-13/03/2026

Bukittinggi, 26 Maret 2026

Sifat : Segera

Lampiran :

Tentang : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Surat Dinas KPU RI Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026
 7. Surat Dinas KPU Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas
- II. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemuktahiran dan Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, dalam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau dan mengingatkan KPU Kota Bukittinggi agar dalam melaksanakan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan mentaati mekanisme yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi PDPB secara Triwulan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 April 2026;
 - 3) Pencermatan terhadap data pemilih yang meninggal dunia, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditanda tangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya atau dokumen lain yang sah secara *de jure*;
 - 4) Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pensiun, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
 - 5) Coktas dilakukan terhadap Data Pemilih berumur diatas 100 tahun dan/atau berumur 17 Tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/Biodata kependudukan dan/atau buku nikah;

- 6) Coktas dilakukan terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/Biodata Kependudukan, Portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemuktahiran Melalui Sidalih;
- 7) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Pada Triwulan I Tahun 2026 dalam Pelaksanaan Coktas (*Coklit Terbatas*);

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat